



PENETAPAN

No.71/Pdt.P/2019/PN.RBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA yang memeriksa dan memutus Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon :

1. M. YUSUF, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 31 Desember 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perkebunan, Alamat Mande III RT 09 RW 03 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I ;**

2. HAFSAH, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 31 Desember 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Mande III RT 09 RW 03 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor: 71/Pdt.P/2019/PN.RBI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa mereka mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah seorang di antaranya bernama ASTUTI, lahir di Kota Bima, tanggal 10 Oktober 1999, anak ke - Enam dan ayah bernama M. YUSUF dan ibu bernama HAFSAH.
2. Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah memiliki akte kelahiran dan kartu keluarga atas nama ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 527205-LT-281020110010.

3. Bahwa ternyata tanggal lahir anak para pemohon yang dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertera tertulis, ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH seharusnya sebenarnya tertulis ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 10 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH
4. Bahwa perubahan tanggal lahir anak para pemohon tersebut sangat di perlukan untuk kesamaan admintrasi penduduk dan adminitrasi lainnya maka di perlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri raba bima

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi para pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para permohonan
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak para pemohon yang dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertera/tertulis ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH seharusnya / sebenarnya tertulis ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 10 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH.
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang memperbaiki tempat lahir para pemohon pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bima agar dibuatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran atas ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 527205-lt-28102011-0010 tanggal 14 Maret 2019 menjadi ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 10 Oktober 1999 anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 5272051007/SURKET / 01/181018/0001.atas nama JAHARUDIN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 5272051007/SURKET / 01/100718/0002.atas nama HAFSAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kawin / Nikah Nomor : 471.2/01/KM/X/2018, antara M. YUSUF dengan HAFSAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama ASTUTI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama ASTUTI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. YUSUF, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ASTUTI, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat dari para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan saksi yang masing-masing bernama YUSNA dan saksi FIRMAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi YUSNA.

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah seorang di antaranya bernama ASTUTI, lahir di Kota Bima, tanggal 10 Oktober 1999, anak ke - Enam dan ayah bernama M. YUSUF dan ibu bernama HAFSAH.
- Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah memiliki akte kelahiran dan kartu keluarga atas nama ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 527205-LT-281020110010.
- Bahwa ternyata tanggal lahir anak para pemohon yang dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertera tertulis, ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH seharusnya sebenarnya tertulis ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 10 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan benar;

Saksi FIRMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah seorang di antaranya bernama ASTUTI, lahir di Kota Bima, tanggal 10 Oktober 1999, anak ke - Enam dan ayah bernama M. YUSUF dan ibu bernama HAFSAH.
- Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah memiliki akte kelahiran dan kartu keluarga atas nama ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 527205-LT-281020110010.
- Bahwa ternyata tanggal lahir anak para pemohon yang dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertera tertulis, ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH seharusnya sebenarnya tertulis ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 10 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan benar;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon memohon agar memperbaiki tanggal lahir anak para Pemohon, di dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atas nama ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 10 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH, dinyatakan sah menurut hukum :

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi YUSNA dan FIRMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 dan 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan tanggal lahir kejadian penting dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari penerbitan akta kelahiran adalah bukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar ada kepastian hukum dan juga untuk melindungi harkat dan martabat seseorang anak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut maka patutlah permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dari undang-undang tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil-dalil yang diajukan para pemohon tersebut dapat dikabulkan, untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut mendesak maka untuk kesamaan administrasi kependudukan maka dipandang perlu untuk memperbaiki tanggal lahir anak para Pemohon, dalam Akte Kelahiran tertulis/ **ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH**, seharusnya/sebenarnya tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 10 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam akte Kelahiran anak para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon telah terjadi kekeliruan berdasarkan bukti P-4 dan P-5, maka para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir anak para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para pemohon untuk keperluan perubahan tanggal lahir anak para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 dan pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah tanggal lahir anak para pemohon tersebut yang dalam akta keahiran anak para pemohon tersebut yang tertera/tertulis **ASTUTI, lahir di Kota Bima, tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH**, menjadi **ASTUTI, lahir di Kota Bima , tanggal 10 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M .YUSUF dan ibu HAFSAH.**
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang perbaikan tanggal lahir anak para pemohon pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bima agar dibuatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran **ASTUTI, lahir di Kota Bima, tanggal 11 Oktober 1999 anak ke Enam dan ayah bernama M.YUSUF dan ibu HAFSAH**, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 527205-lt-28102011-0010 tanggal 14 Maret 2019,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **ASTUTI**, lahir di Kota Bima, tanggal 10 Oktober 1999 anak ke **Enam** dan ayah bernama **M.YUSUF** dan ibu **HAFSAH** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh **DIDIMUS H. DENDOT**, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MARJAN,SH.**, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

MARJAN,S.H.

DIDIMUS H. DENDOT,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp.95.000,-
3. ATK	Rp. 25.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);